

Yogyakarta, 28 April 1955

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Nomor 4  
Tahun 1955

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 3 TAHUN 1955 (3/1955)

Tentang : Penghapusan sebagai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Rijksblad-Rijksblad Kasultanan/ Pakualaman yang melulu mengatur urusan Kraton Yogyakarta/Puro Pakualaman.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Rencana Peraturan Daerah tentang Penghapusan sebagai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, Rijksblad-Rijksblad Kasultanan/Pakualaman yang melulu mengatur urusan Kraton Yogyakarta/Puro Pakualaman dari Seksi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;  
3. Rijksblad-Rijksblad Kasultanan Nomor 8 Tahun 1919, Nomor 9 Tahun 1919, Nomor 18 Tahun 1927, Nomor 19 Tahun 1927, Nomor 26 Tahun 1930, Nomor 6 Tahun 1932, Nomor 8 Tahun 1932, Nomor 2 Tahun 1933, Nomor 12 Tahun 1934 dan Nomor 16 Tahun 1940;  
4. Rijksblad-Rijksblad Pakualaman Nomor 7 Tahun 1917 dan Nomor 7 Tahun 1918.

Menimbang: 1. Bahwa Rijksblad-Rijksblad Kasultanan/ Rijksblad-Rijksblad Pakualaman tersebut diatas masing-masing melulu mengatur urusan Kraton Yogyakarta/Puro Pakualaman;  
2. Bahwa urusan Kraton Yogyakarta/Puro Pakualaman tersebut tidak perlu lagi diatur dengan Peraturan Daerah istimewa Yogyakarta;  
3. Perlu: a. Rijksblad-Rijksblad Kasultanan/pakualaman yang mengatur urusan-urusan tersebut diatas dihapuskan sebagai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Urusan-urusan tersebut diserahkan kepada Kraton Yogyakarta/Puro Pakualaman;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 14 April 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang Penghapusan sebagai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Rijktsblad-Rijktsblad Kasultanan/Pakualaman yang melulu mengatur urusan Kraton/Puro Pakualaman'.

sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Rijktsblad-Rijktsblad Kasultanan/Pakualaman yang tersebut dibawah ini dihapuskan sebagai dan Rijktsblad-Rijktsblad Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta:
- a) Rijktsblad-Rijktsblad Kasultanan Nomor 8 Tahun 1919, Nomor 9 Tahun 1919, Nomor 18 Tahun 1927, Nomor 19 Tahun 1927, Nomor 26 Tahun 1930, Nomor 6 Tahun 1932, Nomor 8 Tahun 1932, Nomor 2 Tahun 1933, Nomor 12 Tahun 1934, dan Nomor 16 Tahun 1940.
  - b) Rijktsblad-Rijktsblad Pakualaman Nomor 7 Tahun 1917, Nomor 7 Tahun 1918.
- (2) Urusan-urusan yang diatur didalam Rijktsblad-Rijktsblad Kasultanan/Pakualaman tersebut ayat (1) Pasal ini diserahkan kepada:
- a. Kraton Yogyakarta.
  - b. Puro Pakualaman.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 14 April 1955  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"  
pada tanggal 28 April 1955

Ketua Dewan Pemerintah Daerah  
Istimewa Yogyakarta,  
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 1955

Tentang : Penghapusan sebagai Peraturan Daerah istimewa Yogyakarta Rijktsblad-  
Rijktsblad Kasultanan/ Pakualaman yang melulu mengatur urusan Kraton  
Yogyakarta/Puro Pakualaman.

Pasal 1 ayat (1) Urusan-urusan yang diatur dalam :

- a. Rijktsblad-Rijktsblad Kasultanan ialah:
  1. Nomor 8 Tahun 1919 hari bekerja/ libur bagi para abdi Dalem Kraton di Kantor Kraton/ Kasultanan.
  2. Nomor 9 Tahun 1919 surat asal usul
  3. Nomor 18 Tahun 1927 Titelatuur
  4. Nomor 19 Tahun 1927 Pakaian dan Keprabon
  5. Nomor 26 Tahun 1930 Formasi baru abdi Dalem jurukunci Pasarean Imogiri
  6. Nomor 6 Tahun 1932 Pemeliharaan Pasarean-Pasarean Imogiri dan sebagainya.
  7. Nomor 8 Tahun 1932 Titelatuur
  8. Nomor 2 Tahun 1933 Tanda jasa bagi para keluarga kraton/abdi Dalem.
  9. Nomor 12 Tahun 1934 Tanda jasa bagi para keluarga kraton/abdi Dalem. (perubahan)
  10. Nomor 16 Tahun 1940 Titelatuur

b. Rijksblad-Rijksblad Pakualaman ialah:

1. Nomor 7 Tahun 1917;

2. Nomor 7 Tahun 1918.

ayat (2) Penyerahan urusan-urusan yang diatur dalam Rijksblad-Rijksblad Kasultanan kepada Kraton Yogyakarta dan Rijksblad-Rijksblad Pakualaman kepada Puro Pakualaman, dijalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta.

Pasal 2: Sudah jelas.